

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana berupa anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah dan mengembangkan berbagai program pembangunan berbagai fasilitas publik yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahnya. Hal ini dapat dilihat seberapa besar manfaat belanja modal dalam menjalankan program pembangunan berbagai fasilitas publik. Karena, belanja modal sangat berpengaruh dalam berjalannya pemerintahan dalam suatu daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan dari kebutuhan daerah masing-masing untuk mengembangkan sarana dan prasarana dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yang terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah.

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30'Lintang Selatan dan antara 108°30'dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia) (www.jateng.bps.go.id).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja. Setiap daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri

dan Belanja Modal Pemerintah Daerah semakin naik dengan adanya peningkatan PAD.

Dalam upaya mengatasi ketimpangan fiskal dan membiayai kegiatan daerah, selain memanfaatkan PAD, pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa DAU, DAK, dan DBH. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, DAU didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya. DAU bertujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan mengurangi ketimpangan keuangan. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi, efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan belanja modal daerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus, menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, sarana dan prasarana pemerintah daerah, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana pedesaan, dan kelautan yang semuanya merupakan bagian dalam belanja modal dan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar dana yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui DAK maka akan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

Dana perimbangan selanjutnya yaitu Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pada dasarnya selain untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, DBH juga bertujuan memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas Negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensial daerahnya tersebut. Dengan demikian, daerah yang memiliki potensi baik potensi dari pajak dengar maupun dari sumber daya alam yang melimpah maka akan memberikan dampak dalam peningkatan Belanja Modal.

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarananya untuk pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang luas membutuhkan sarana dan

prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang tidak begitu luas. Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan suatu kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik namun disamping itu dengan wilayah yang lebih luas lebih banyak juga potensi-potensi yang dapat digali sehingga dengan wilayah yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri dan sejahtera, maka pemerintah daerah perlu menggali dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerahnya. Dengan adanya sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah daerah akan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada belanja modal. Karena belanja modal sebagai pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan sebagai penilaian kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zia Afkarina perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel Dana Bagi Hasil serta rentang waktu dan lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA

ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2017)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh alokasi Belanja Modal?
5. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
2. Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
3. Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

4. Untuk menganalisis apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
5. Untuk menganalisis apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian Belanja Modal.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja modal dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Daerah , Alokasi Dana Umum , Alokasi Dana Khusus , Dana Bagi Hasil , dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014-2017)

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan belanja modal pemerintah daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan guna mencapai good governance

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi pembaca dalam hal pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

e. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui prosentase pengalokasian belanja modal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Berikut penjelasan secara garis besar dari masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendeskripsikan secara teoritis tentang teori desentralisasi, otonomi daerah, dan variabel penelitian yang meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan luas wilayah dan belanja modal serta pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, populasi, sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode analisis data dan statistik deskriptif. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah semua uji terpenuhi baru dilakukan uji ketepatan model dan uji hipotesis serta hasil pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan peneliti, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN